

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sesuai dengan Undang-undang dasar 1945 dalam pasal 1 ayat (3), maka dari itu Indonesia memiliki karakteristik mandiri yang berarti kemandirian tersebut terlihat dari penerapan konsep serta pola negara hukum yang dianutnya. Indonesia merupakan negara hukum yang mengutamakan keadilan dan hak asasi manusia diatas segalanya, dengan berdasar pada Pancasila. Pancasila memiliki maksud dan tujuan yaitu untuk mewujudkan tata kehidupan negara kita yang aman, tentram, sejahtera, serta tertib dimana kedudukan hukum setiap warga sama di depan hukum tersebut. Setiap warga negara Indonesia dijamin keadilannya di depan hukum agar dapat tercapainya sebuah keserasian, keseimbangan antara warga negara Indonesia.

Berbicara mengenai penegakan hukum yang adil dan tidak mengesampingkan hak asasi manusia, mungkin sampai saat ini hal tersebut belum terealisasikan sepenuhnya dalam penegakan hukum di Indonesia. Persoalan hukum yang ada masih bertitik pada bagaimana penerapan hukuman pada pelaku tindak pidana dan hukuman yang diterapkan masih banyak bersifat represif walaupun tidak sepenuhnya efektif dalam pelaksanaannya mengatasi kejahatan yang ada, tindakan preventif dalam penanganan pelaku tindak pidana pun seharusnya dapat diterapkan sebagai

opsi lain penegakan hukum yang ada terhadap para pelaku tindak pidana. Seharusnya hukum yang ada tidak hanya melindungi hak-hak korban tindak pidana tetapi tersangka juga memiliki hak.

Mendapatkan perlindungan dan hak-hak hukumnya di mata Undang-Undang. Sebuah kejahatan tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang yang sudah dewasa tetapi juga banyak kejahatan tindak pidana dilakukan oleh anak di bawah umur. Berbicara mengenai anak adalah hal yang sangat penting karena anak merupakan potensi nasib suatu generasi atau bangsa dimasa mendatang, anak merupakan cerminan sikap hidup bangsa dan penentu perkembangan bangsa.¹ Proses perubahan sosial yang tengah berlangsung di Indonesia menandai pula perkembangan kota-kota dengan kompleksitas fungsinya yang tidak lagi hanya mempunyai fungsi administratif dan komersial, melainkan tumbuh sebagai simpul interaksi sosial yang mempengaruhi sistem nilai dan norma serta perilaku warga masyarakat.² Semakin berkembangnya zaman semakin banyaknya anak-anak yang dibawah umur yang melakukan perbuatan kejahatan tindak pidana

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki hak dalam pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh dan seimbang. Seperti

¹ Wagianti Sutedjo, *Hukum Pidana Anak*, Cetakan Ketiga, Refika Aditaman, Bandung, 2010, hal. 5.

² Mulyana W. Kusumah, *Kejahatan dan Penyimpangan*, Jakarta : Yayasan LBH Jakarta, 1988, hal 64.

disebutkan di dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, dan dalam pasal 1 ayat (2) perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³

Anak-anak muda yang harusnya menjadi generasi bangsa dan mewujudkan cita-cita bangsa tetapi kini banyak yang anak muda yang terkena kenakalan remaja yang merusak moral serta mental anak. Salah satu kenakalan remaja yaitu penyalahgunaan narkotika dan psikotropika di kalangan anak muda. Perkembangan peredaran narkotika yang begitu cepat maka banyak kasus-kasus kejahatan narkotika yang muncul di masyarakat, kasus kejahatan narkotika itu hampir kebanyakan menimpa kalangan remaja.⁴

Di dalam tumbuh kembang anak memang harus mendapatkan pengawasan, perhatian, serta contoh yang baik dari orang tua sebab keluarga merupakan agen pertama yang memberi pengawasan serta pendidikan terhadap tumbuh kembang anak serta mengawasi tingkah laku dan dengan siapa mereka bergaul tanpa mengesampingkan hak-hak yang mereka miliki.

³ Pasal 1 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁴ <http://www.parenting.co.id/article/usia.sekolah/alasan.menjajal.narkoba/001/004/113AlasanMenjajalNarkoba>, diakses tanggal 24 July 2021 Pukul 14:22 WIB

Peran orang tua menjadi sangat penting karena menjadi filter utama yang dapat menyaring berbagai macam informasi dan berbagai hal yang dapat mempengaruhi faktor tumbuh kembang anak.

Faktor penyebab anak melakukan penyalahgunaan narkotika pun berbeda dengan orang dewasa, terlihat dari pemaparan hasil penelitian *The National Youth Anti-Drug* (USA, 1998) yang menyatakan bahwa anak-anak pemakai narkoba bukan hanya dipaksa oleh teman atau bandar/penjual untuk menggunakan narkoba, namun alasan lainnya adalah untuk mencoba keluar dari kebosanan/kejujutan, untuk merasa enak, melupakan masalah dan santai, untuk bersenang-senang, memuaskan rasa ingin tahu, mengurangi rasa sakit hati/kecewa, mencoba tantangan, untuk merasa dewasa, menunjukkan kemandirian, merasa menjadi anggota kelompok tertentu, supaya terlihat keren, adalah alasan yang mereka pakai untuk mengonsumsi narkotika.⁵

Dalam era modern dan kapitalisme global dimana materialisme, konsumerisme dan hedonisme inheren di dalamnya banyak manusia mengalami keterasingan dan depresi. Dalam era moderen dan kapitalisme mutakhir, dan watak kehidupan dan problem manusia tampaknya semakin rumit dan kompleks. Manusia sedemikian terasing dan gagap berhadapan dengan kemoderenan. Maka sinilah, jauh melebihi masa lalu, para

⁵<http://www.parenting.co.id/article/usia.sekolah/alasan.menjajal.narkoba/001/004/113>
Alasan Menjajal Narkoba, diakses tanggal 24 July 2021 Pukul 14:22 WIB

pengonsumsi dan pengedar narkoba semakin bertambah banyak. Era modern dan kapitalisme mutakhir adalah lahan subur bagi bisnis narkoba.⁶

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya berdampak pada pertumbuhan jiwa dan akal mereka namun juga berbahaya bagi jiwa mereka karena dapat berujung pada kematian. Pengertian narkoba menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

”Narkoba adalah Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang- Undang ini”.⁷

Penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang harus membawa anak tersebut berurusan dengan hukum yang ada karena tindakan mereka yang melawan hukum dan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka berdasar hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dalam KUHP, karena KUHP tersebut ketentuan hukumnya tidak saja masih bersifat konvensional yang mengacu kepada kepentingan hukum kolonial Belanda, tetapi juga karena perilaku dan peradaban manusia sudah demikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat dari aturan yang ada.⁸

⁶M. Arif Hakim, 2009, *Bahaya Narkoba Alkohol cara Islam Mencegah, Mengatasi, dan Melawan*, Penerbit Nuansa, Ujung Berung-Bandung, hal. 18.

⁷Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

⁸ Bunadi Hidayat, *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*, P.T. Alumni, Bandung, 2014, hal. 49.

Penegakan hukum terhadap peredaran barang ilegal narkoba dan psikotropika tidak selamanya menjadi hak dan kewajiban penegak hukum. Kejahatan ini secara umum merupakan salah satu bentuk kejahatan yang terorganisir dan modus operandinya dapat melewati lintas batas antar negara atau dapat disebut kejahatan transnasional, maka peran serta masyarakat sangat di butuhkan, baik masyarakat lokal, regional, maupun masyarakat internasional.⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pasal 59 disebutkan bahwa :

“Pasal 59 (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. (2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada: a. Anak dalam situasi darurat b. Anak yang berhadapan dengan hukum c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya f. Anak yang menjadi korban pornografi g. Anak dengan HIV/AIDS h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis j. Anak korban kejahatan seksual k. Anak korban jaringan terorisme l. Anak Penyandang Disabilitas m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang dan o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.”

Walaupun Undang-Undang Pengadilan Anak tidak merumuskan lebih jelas tentang tindak pidana yang dapat dilanggar bagi anak, karena dalam Penjelasan pasal pun dirumuskan “cukup jelas”, akan tetapi dapat dipahami bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah selain tindak pidana yang

⁹ Moh. Taufik, Makarao, Suhasril, Moh. Zakky A.S, 2013, *Tindak Pidana Narkoba*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 57-58.

dirumuskan dalam KUHP, tetapi juga tindak pidana di luar KUHP semisal : UU tentang Narkotika, UU Psicotropika, UU Hak Cipta dan sebagainya.¹⁰ Walaupun Undang-Undang Pengadilan Anak tidak merumuskan lebih jelas tentang tindak pidana yang dapat dilanggar bagi anak, karena dalam Penjelasan pasal pun dirumuskan “cukup jelas”, akan tetapi dapat dipahami bahwa tindak pidana yang dimaksud adalah selain tindak pidana yang dirumuskan dalam KUHP, tetapi juga tindak pidana di luar KUHP semisal : UU tentang Narkotika, UU Psicotropika, UU Hak Cipta dan sebagainya.¹⁰ Di dalam penanganan anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika seharusnya tidak hanya menekankan pada bagaimana anak tersebut harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum namun juga harus menekankan bagaimana penanganan pelaku tindak pidana di bawah umur agar tetap dapat memperoleh hak-haknya serta perlindungan penuh dari pemerintah berupa pendidikan serta tidak berpengaruh terhadap tumbuh kembangnya atas proses pidana yang dialaminya, pelaku juga diharapkan tidak mengalami diskriminasi dan di cap negatif apabila kembali dilingkungan masyarakat dan sekolah. Berdasarkan uraian diatas, maka skripsi ini ditulis dengan mengangkat hal Berdasarkan uraian diatas, maka skripsi ini ditulis dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penulisan hukum dengan judul **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pengguna Narkotika”**

¹⁰ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hal.1.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur pemakai Narkotika ?
2. Bagaimana hambatan serta solusi atas perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur pemakai Narkotika?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan dengan perumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur pemakai narkotika.
2. Untuk mengetahui hambatan serta solusi terhadap anak di bawah umur pemakai narkotika

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil daripada penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika.

- b. Hasil daripada penulisan skripsi ini dipergunakan dalam rangka memenuhi tugas penelitian hukum guna menyelesaikan studi Strata 1 pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil daripada penulisan skripsi ini merupakan suatu sumbangan pemikiran yang bertujuan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat terkait anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika sehingga perlu adanya perlindungan apabila mengalami kejadian tersebut.

b. Bagi Mahasiswa

Hasil daripada penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumber literatur serta referensi bagi mahasiswa guna peningkatan wawasan dan ilmu pengetahuan, khususnya terkait perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana penipuan dalam transaksi *e-commerce*

E. Terminologi

1. Tinjauan Yuridis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat

disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum merupakan suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu.¹¹

3. Narkotika

Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah suatu zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintentis, maupun semi sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran¹².

4. Anak

Berdasarkan UU Peradilan Anak dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 dalam Pasal 1 Ayat 2 yang berbunyi “Anak adalah orang dalam perkara anak nakal yang telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum menikah.¹³

F. Metode Penelitian

Dalam hal pelaksanaan penelitian dibutuhkan pengumpulan data dengan memakai metode yang tepat, sehingga dapat dijadikan sebagai pedoman bagi

¹¹ Wahyu sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Unila, Lampung, 2007, hal. 30.

¹² Undang-undang nomor 35 tahun 2009 pasal 1 ayat 1

¹³ Undang-undang nomor 3 tahun 1999 dalam pasal 1 ayat 2

penulis untuk memperoleh hasil penelitian yang diharapkan serta dipertanggungjawabkan baik dari segi moralitas, integritas, dan etika dalam sebuah penelitian.¹⁴ Kata metode dirumuskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai cara teratur yang digunakan untuk melaksanakan suatu pekerjaan agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai.

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa metode penelitian adalah sebuah cara yang teratur digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis serta menyajikan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang diangkat.

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan *yuridis normatif*. Metode *yuridis* digunakan untuk menganalisa ketentuan perundang-undangan mengenai perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika serta hambatan dan solusi terhadap anak di bawah umur yang menyalahgunakan narkotika. Sedangkan *normatif* merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menganalisa bahan pustaka atau bahan sekunder.¹⁵

¹⁴ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Yogyakarta, Mirra Buana Media, 2020, hal. 31.

¹⁵ *Op. Cit* h. 42.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada baik fenomena alamiah maupun buatan manusia.¹⁶ Penelitian bersifat deskriptif memiliki tujuan mendeskripsikan, menjelaskan, serta memaparkan hasil daripada permasalahan yang diangkat penulis.

3. Jenis dan Sumber Data

Penulisan skripsi ini dilakukan dengan menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh berdasarkan sumber yang telah ada dan terdiri dari tiga bahan hukum sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum primer yaitu ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan judul yang diangkat penulis, antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

¹⁶ *Ibid.* 38.

- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - 6) Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak
- b. Bahan Hukum Sekunder

Pada penulisan skripsi ini, penulis menggunakan bahan hukum sekunder antara lain:

- a) Buku-buku yang berkaitan dengan judul yang diangkat
 - b) Jurnal hukum
 - c) *E-book*
 - d) Materi kuliah
 - e) Karya ilmiah
 - f) Penelitian
- c. Bahan Hukum Tersier

Dalam rangka mendukung penulisan skripsi ini, penulis mengambil bahan hukum tersier sebagai berikut:

- a) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- b) *Ensiklopedia*
- c) *Wikipedia*

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan studi dokumen dengan mengkaji bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan kemudian diolah secara sistematis.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu tata cara penelitian yang bersifat deskriptif serta menggunakan analisis. Dalam metode ini data-data yang telah dikumpulkan kemudian di analisa untuk menemukan suatu kesimpulan dari permasalahan yang diangkat.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar tentang sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab pertama, menjelaskan mengenai gambaran umum dari penulisan skripsi yang terdiri dari Latar belakang masalah, Rumusan Masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Terminologi, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab kedua, menjelaskan tinjauan umum tentang Tinjauan umum tentang Narkotika, Tinjauan umum tentang anak, tinjauan umum tentang sanksi dalam hukum pidana, serta tinjauan umum tentang narkotika dalam menurut hukum islam.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ketiga, analisis referensi-referensi literature yang terkait dengan penelitian serta tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan

rumusan masalah yaitu, perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika dan hambatan serta solusi terhadap anak di bawah umur yang menyalahgunakan narkotika

BAB IV: PENUTUP

Dalam bab keempat, membahas kesimpulan secara sederhana dan sistematis sehingga dapat memberikan penyajian data dan informasi tersebut telah sesuai dengan rumusan masalah, serta akan memberikan saran-saran berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

